



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Septiawan alias Kunting
2. Tempat lahir : Sawit Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa Dedek Septiawan alias Kunting ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.592/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDEK SEPTIAWAN ALS KUNTING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya,
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DEDEK SEPTIAWAN ALS KUNTING pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019 bertempat di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , membeli , Menerima , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Menukar , Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal para saksi yaitu saksi JOKO SUGITO , dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan saksi BILLY JHONA (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 WIB mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang beralamat di Dusun XIII Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sawit Seberang Kabupaten Langkat memiliki Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi selanjutnya para saksi lalu menuju lokasi untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi para saksi kemudian melakukan pengintaian dari dalam mobil dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sehingga para saksi kemudian turun dari mobil dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penangkapan dan pengecekan disekitar TKP, tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri sekitar 3 ( tiga ) meter petugas menemukan 1 ( satu ) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat antara lain yaitu 1 ( satu ) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 ( tiga ) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan didekat rerumputan atau semak-semak yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa;

Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian petugas melakukan interogasi dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dengan cara pertama pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon sdr.DODO (Belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), selanjutnya antara sdr.DODO dan terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Sawit Seberang Kabupaten Langkat dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kemudian pergi menuju perkebunan kelapa sawit didekat rumahnya dengan tujuan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli yang memesan Narkotika kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mengaku saat dilakukan penangkapan oleh petugas , terdakwa mengaku barang bukti tersebut yang ditemukan petugas sebanyak 3 ( tiga ) bungkus plastic diambil oleh terdakwa dari 1 ( satu ) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.DODO yang oleh terdakwa sudah dipisahkan menjadi 4 (empat) paket dan 1 ( satu ) paketnya sudah sempat dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku sudah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr.DODO sudah sebanyak 2 ( dua ) kali;

Bahwa dalam tindak pidana Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , membeli , Menerima , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Menukar , Atau

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian, dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat kotor seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5585/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDEK SEPTIAWAN ALS KUNTING pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019 bertempat di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal para saksi yaitu saksi JOKO SUGITO, dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan saksi BILLY JHONA (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 WIB mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang beralamat di Dusun XIII Desa Mekar Sawit Seberang Kabupaten Langkat memiliki Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi selanjutnya para saksi lalu menuju lokasi untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi para saksi kemudian melakukan pengintaian dari dalam mobil dan saat itu para saksi

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sehingga para saksi kemudian turun dari mobil dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penangkapan dan pengecekan disekitar TKP, tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri sekitar 3 ( tiga ) meter petugas menemukan 1 ( satu ) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat antara lain yaitu 1 ( satu ) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 ( tiga ) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan didekat rerumputan atau semak-semak yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa;

Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian petugas melakukan interogasi dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dengan cara pertama pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon sdr.DODO (Belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), selanjutnya antara sdr.DODO dan terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Sawit Seberang Kabupaten Langkat dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kemudian pergi menuju perkebunan kelapa sawit didekat rumahnya dengan tujuan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli yang memesan Narkotika kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mengaku saat dilakukan penangkapan oleh petugas , terdakwa mengaku barang bukti tersebut yang ditemukan petugas sebanyak 3 ( tiga ) bungkus plastic diambil oleh terdakwa dari 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.DODO yang oleh terdakwa sudah dipisahkan menjadi 4 (empat) paket dan 1 ( satu ) paketnya sudah sempat dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku sudah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr.DODO sudah sebanyak 2 ( dua ) kali;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga ) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Sth





dengan berat kotor seberat 0,59 ( nol koma lima puluh sembilan ) gram dan berat bersih adalah seberat 0,23 ( nol koma dua puluh tiga ) dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan. Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5585/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Billy Jhons PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi bersama saksi Agosto Sipayung dan saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu didekat rerumputan atau semak-semak yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
  - 2. A.A Sipayung, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
    - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi bersama saksi Agosto Sipayung dan saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
    - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didekat rerumputan atau semak-semak yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
    - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
    - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada sendirian dipinggir jalan dan hendak menyebarang jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Dodo (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi berapa bagian kemudian Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada sendirian dipinggir jalan dan hendak menyebarang jalan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Dodo (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Sth





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Dedek Septiawan alias Kunting, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Dedek Septiawan alias Kunting, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada sendirian dipinggir jalan dan hendak menyebarang jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Dodo (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi berapa bagian kemudian Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dodo (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi berapa bagian kemudian Terdakwa jual kepada pembeli, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Sth



sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Septiawan alias Kunting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya,
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami, Rifai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Aurora Quintina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan, SH